

**MINIMALKAN KANTONG KEMISKINAN, DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NTT SALURKAN DANA PROGRAM INDONESIA PINTAR
BAGI 143 RIBU SISWA SE-NTT**



POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dalam meminimalisir kemiskinan di NTT, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI kepada 143 ribu siswa SMA, SMK dan SLB di 22 Kabupaten/Kota di NTT. Hal itu disampaikan Penjabat Gubernur NTT, Ayodhia GL Kalake. Dana DAK untuk Pembangunan/rehab unit sekolah baru, tambahan ruang kelas dan layanan lainnya bagi SMA/SMK Rp250 miliar kepada SMA/SMK yang di-swakelola oleh kelompok masyarakat setempat di 22 Kabupaten/Kota, berdasarkan data Data Pokok Pendidikan (Dapodik). "Dana PIP Kemendikbud dalam bentuk beasiswa disalurkan oleh Dinas P dan K Provinsi kepada SMA/SMK/SLB seluruh Kabupaten/Kota di NTT," kata Ayodhia. "Jadi, beasiswa Tugas Perbantuan (TP) itu untuk sekitar 143.000 siswa SMA/SMK/SLB di seluruh NTT," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi menyampaikan, terkait dengan dana PIP khusus untuk usulan dari Dinas P dan K NTT, berdasarkan Dapodik telah sesuai syarat dan ketentuan. "Semuanya sudah sesuai Dapodik, seperti siswa dari keluarga rentan miskin atau keluarga miskin yang diusulkan dan diverifikasi oleh dinas Pendidikan," kata Linus Lusi. Selain berdasarkan dapodik, juga berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial sebagai acuan dalam penanganan kelompok rentan miskin untuk mengatasi kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim di NTT. "Karena itu, kami memerintahkan para Kepala Sekolah untuk selalu hidupkan Dapodik agar hak siswa jangan diabaikan dengan dali apapun," ujarnya. Pada Bulan Desember 2023 lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT telah bekerja sama dengan

Bank BNI 46 Kupang untuk menyalurkan dana PIP bagi para siswa SMA, SMK maupun SLB di Kota Kupang. "Tentu ini sangat membantu para siswa karena setahun dapat Rp1 juta per siswanya," sebutnya. Linus berharap dana PIP yang diterima oleh 143 ribu siswa dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan sekolah.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/01/23/minimalkan-kantong-kemiskinan-dinas-p-dan-k-ntt-salurkan-dana-pip-bagi-143-ribu-siswa-se-ntt>, 23 Januari 2024;
2. <https://timexkupang.fajar.co.id/2024/01/23/dana-pip-jangan-dipolitisasi/>, 23 Januari 2024.

Catatan:

Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut PIP Dikdasmen adalah PIP yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah.¹

PIP Dikdasmen bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin/rentan miskin dalam rangka: 1) meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; 2) mencegah Peserta Didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau 3) menarik anak usia sekolah putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah atau satuan pendidikan nonformal.²

Pengelola PIP Dikdasmen Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Tim PIP Dikdasmen Provinsi, ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan provinsi atau pejabat yang lebih tinggi.

¹ Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan dasar dan Menengah, Pasal 1, Ayat 1 & 2

² Lampiran I Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan dasar dan Menengah, Bab I

Tim PIP Dikdasmen Provinsi memiliki tugas dan wewenang: mengusulkan Peserta Didik calon penerima PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya; melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya; menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PIP di wilayahnya; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain dalam pengelolaan PIP di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau sumber lain yang tidak mengikat.³

Pengelola PIP Dikdasmen Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim PIP Dikdasmen Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat yang lebih tinggi. Tim PIP Dikdasmen Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang: mengusulkan Peserta Didik calon penerima PIP dari satuan pendidikan di wilayahnya; melakukan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PIP di wilayahnya; menghimpun dan melayani pengaduan masyarakat di wilayahnya; melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PIP di wilayahnya; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain dalam pengelolaan PIP di kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembiayaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota atau sumber lain yang tidak mengikat.⁴

Inspektorat Jenderal, Puslapdik, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, satuan pendidikan dan/atau instansi terkait melakukan pemantauan pelaksanaan PIP Dikdasmen sesuai kewenangannya. Pemantauan juga dilakukan oleh lembaga pengawasan pengelolaan keuangan negara seperti: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemantauan dapat dilakukan oleh lembaga pengawas lainnya antara lain: Ombudsman; dan Inspektorat Daerah. Aspek-aspek pemantauan terdiri atas: ketepatan sasaran penerima dana PIP Dikdasmen; ketepatan jumlah dana PIP Dikdasmen yang diterima Peserta Didik penerima di masing-masing jenjang pendidikan; ketepatan waktu penyaluran PIP Dikdasmen; dan/atau kesesuaian penggunaan dana PIP Dikdasmen oleh Peserta Didik. Pelaksanaan pemantauan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat mengukur keberhasilan pelaksanaan PIP.⁵

³ *Ibid.* Bab II

⁴ *Ibid.* Bab II

⁵ *Ibid.* Bab IV